



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
PESISIR BARAT TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

JUMAT, 29 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

PEMOHON

1. Hj. Nesy Kalviya dan Imam Suhadi (Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Aria Lukita Budiwan dan Erlina (Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Lampung Tengah
KPU Kabupaten Pesisir Barat

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 29 Januari 2021, Pukul 15.30 – 16.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Alian Setiadi
2. Eric B. Sihombing

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Ahmad Handoko
2. Alpi Zabadi

C. KPU RI:

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

D. Termohon Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:

Irawan Indrajaya (Ketua KPU Kab. Lampung Tengah)

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XIX/2021:

Rozali Umar

F. Termohon Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021:

Marlini (Ketua KPU Kab. Pesisir Barat)

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XIX/2021:

Fransiskus Handrajadi

H. Bawaslu Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Harmono (Ketua Bawaslu Kab. Lampung Tengah)
2. Alfian Wahyudi

I. Bawaslu Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Abd. Kodrat
2. Irwansyah

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heriyanto
2. Yormel

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 39/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Andana Marpaung
2. Yazmi Dona

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.30 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Tahun 2020 Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor Perkara 01/PHP.BUP-XIX/2021 dan Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor Perkara 39/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita lanjutkan persidangan ini kami ingin menginformasikan bahwa selama kita di ruangan ini, tidak diperkenankan untuk membuka masker, baik dalam keadaan bicara maupun tidak bicara.

Yang kedua kepada Pemohon, kalau Anda punya bukti tambahan bisa diserahkan sekarang kepada Petugas kami, sehingga kami bisa melakukan verifikasi dan bisa disahkan nanti pada akhir sidang. Dan berikutnya kepada seluruh Pihak yang menghadiri persidangan ini, baik yang melalui daring maupun yang offline, Terima kasih. Saya ingin menyapa juga yang melalui online atau daring ada dari KPU RI. Selamat sore Pak.

2. KPU RI: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Selamat sore, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Kita (...)

4. KPU RI: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Kami di sini bersama KPU Provinsi dan Kabupaten juga.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Kita senang kalau KPU mengawal terus, mengawal terus anak buahnya ini. Terima kasih.

6. KPU RI: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Ya, ya.

7. KETUA: ASWANTO

Kemudian teman-teman KPU Kabupaten/Kota yang menjadi Pihak Termohon, pada kesempatan ini yang hadir melalui online, selamat sore. Kemudian Prinsipal untuk Pemohon yang melalui online juga selamat sore. Dan mungkin juga Bawaslu. Ini Bawaslu ada juga yang dari RI yang tampil di-online? Ini kelihatannya Bawaslu dilepas semua anak buahnya ini. Mulai kemarin tidak pernah muncul Bawaslu RI yang muncul dari awal KPU RI. Mungkin Bawaslu pikir ... apa namanya ... biarlah mereka sendiri yang mengurus. Padahal kita juga mau panggil mereka untuk hadir mendampingi.

Baik, terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang hadir dan untuk pemeriksaan selanjutnya dimohon, Yang Mulia Dr. Suhartoyo untuk memandu. Silakan, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia. Supaya diperkenalkan nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 dari Lampung Tengah, yang hadir siapa ini Kuasa Hukumnya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami tim kuasa hukum dari Ibu Nessy Kalviya di Kecamatan Lampung Tengah dan Imam Suhadi. Saya salah satu tim kuasa hukum, saya sendiri Alian Setiadi, S.H., didampingi oleh tim saya Saudara Eric. Demikian, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prinsipal tidak ada yang hadir?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Tidak hadir, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pemohon 39/PHP.BUP-XIX/2021 Lampung Barat, ini Pesisir Barat itu Lampung Barat, ya? Bukan? Beda?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Pecahan dari Lampung Barat, Yang Mulia, pemekaran.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Dari apa? Krui itu?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Krui itu Pesisir Barat.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pecahannya, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ya.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa Pak yang hadir, Pak?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, kami kuasa hukum dari Pasangan Calon Bupati Pak Aria Lukita dan Wakil Bupati, Bu Erlina. Saya sendiri Ahmad Handoko dan rekan saya Alpi Zabadi. Terima kasih, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Alpi Zabadi, baik. Ada prinsipal? Tidak ada?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Tidak ada, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Dari KPU atau Termohon nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

23. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera.

Yang Mulia, perkenalkan saya Rozali Umar Kuasa Hukum KPU Kabupaten Lampung Tengah, Perkara 01/PHP.BUP-XIX/2021. Saya hadir mendampingi Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Irawan Indrajaya, di belakang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada kuasanya, Pak?

25. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR

Ada, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya diserahkan ke Petugas.

27. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian dari Perkara 39/PHP.BUP-XIX/2021 Pesisir Barat?

29. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI

Selamat sore, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sore.

31. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI

Saya Fransiskus Handrajadi, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Pesisir Barat, didampingi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, Ibu Marlina. Terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Ada kuasanya, Pak? Surat kuasa?

33. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: FRANSISKUS HANDRAJADI

Ada, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diserahkan kepada Petugas. Dari Bawaslu Lampung Tengah?

35. BAWASLU NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Yang Mulia, perkenalkan saya Harmono, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

Saya bersama Rekan Saya Divisi Hukum Bapak Alfian Wahyudi di belakang Saya, terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, ada Surat Tugas?

37. BAWASLU NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: HARMONO

Ada.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan Petugas ya Pak, ya. Bawaslu Pesisir Barat, siapa yang hadir?

39. BAWASLU NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD KODRAT

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Saya Abdul Kodrat dan Bapak Irwansyah masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Pesisir Barat, terima kasih.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada penugasan surat tugas?

41. BAWASLU NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ABD KODRAT

Ada, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke ... baik untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Kuasa Hukum Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021, oh, kayak pilpres aja 01. Kuasa Hukum 01/PHP.BUP-XIX/2021 nah baru, Lampung Tengah ini menurut catatan Mahkamah penyerahan perbaikan permohonan lewat waktu, benar? Lampung Tengah, Pak.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi seharusnya kalau sudah lewat waktu itu yang didorong untuk dibacakan di persidangan adalah permohonan awal.

Oleh karena itu, Anda diberikan memberikan kesempatan untuk memilih kalau kami punya rujukkan ke MK bahwa itu harus dikembalikan ke yang awal, kalau Anda mau tetap membacakan yang perbaikan, kami enggak bisa untuk melarang ... memaksa melarang, tapi ada konsekuensi-konsekuensi yang akan ditanggapi oleh Termohon. Nah, itu terserah Anda, bagaimana?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Karena dokumen yang kami bawa adalah dokumen perbaikan permohonan.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Tidak apa?

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terserah nanti kita dengar pada persidangan yang akan datang, bagaimana tanggapan dari KPU Lampung Tengah terhadap materi apa yang Saudara sampaikan pada hari ini, 15 menit, silakan.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum Saya membacakan permohonan Perkara 01/PHP.BUP-XIX/2021, saya ingin menyerahkan alat bukti tambahan.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh ya, silakan. Tadi kan sudah (...)

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petugas, mana Pak yang mau disampaikan? Pengantarnya? Daftar alat buktinya, sudah?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Sudah di dalam semua.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu nanti Kami periksa.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Oke.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang dari Pesisir Barat ada, Pak penambahan alat bukti?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Penambahan alat bukti ada, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Pengantarnya sudah dibuat, daftarnya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Daftarnya sudah.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, serahkan ke Petugas supaya nanti diverifikasi. Silakan Pak, 01/PHP.BUP-XIX/2021, Pak.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya, terima kasih. Permohonan Perkara 01/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi. Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama : Hj. Nesy Kalvia, S. T

Alamat : Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah

2. Nama : Imam Suhadi

Alamat : Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Lampung Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 3. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2020 memberikan kuasa kepada kami Tim Advokasi Bersinar untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon. selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kewenangan kemudian tenggat waktu, kedudukan hukum (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya, kedudukan hukum.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau tidak ada yang perlu dijadikan mejadi catatan dianggap dibacakan.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Dianggap dibacakan, tenggat waktu dianggap dibacakan.

Pokok permohonan. Pokok permohonan pada prinsipnya permohonan kami secara singkatnya di poin 12 halaman 11.

Bahwa dalam laporan administrasi pemilihan TSM Pemohon membuktikan dalil-dalil sebagai berikut.

a. Bahwa Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung berjumlah 28 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang turut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

b. Bahwa terdapat pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 di renvoi 17 wilayah

kecamatan, sehingga kurang lebih terdapat pelanggaran administrasi TSM 50% sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

c. Bahwa terdapat pelanggaran administrasi TSM di 50% di wilayah tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2, yaitu Pasangan H. Musa Ahmad dan Ardito Wijaya berupa memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di 17 wilayah kecamatan dari jumlah 28 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah.

1. Di Kecamatan Kalirejo.
2. Kecamatan Gunung Sugih.
3. Kecamatan Anak Tuha.
4. Kecamatan Terbanggi Besar.
5. Kecamatan Sendang Agung.
6. Kecamatan Padang Ratu.
7. Pubian.
8. Kecamatan Punggur.
9. Seputih Raman.
10. Seputih Surabaya.
11. Kecamatan Anak Ratu Aji.
12. Bandar Mataram.
13. Kota Gajah.
14. Bumi Ratu Nuban.
15. Bumi Nabung.
16. Way Pengubuan.
17. Selagai Lingga.

15. Bahwa ... poin angka 15. Bahwa apabila telah terdapat putusan atas pelanggaran administrasi pemilu struktur, sistematis, dan masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah dalam putusannya menyatakan sebagai berikut. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Musa Ahmad dan Ardito Wijaya telah melakukan pelanggaran TSM, menguatkan putusan pelanggaran administrasi pemilu tersebut serta membatalkan seluruh objek perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

16. Bahwa Pemohon berharap agar melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini praktik politik di Lampung dapat dihentikan dan ke depan terbangun budaya demokrasi yang berintegritas.

17. Terakhir. Bahwa berdasarkan uraian telah dijelaskan di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses rekapitulasi Hasil

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

Petitum. Dalam putusan sela, dianggap dibacakan.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6/Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB.
3. Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 2, Musa Ahmad dan Ardito Wijaya telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif, dan menguatkan putusan pelanggaran administrasi pemilu yang menyatakan membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Musa Ahmad dan Ardito Wijaya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020.
4. Membatalkan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor Urut 2, H. Musa Ahmad dan Ardito Wijaya.
5. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut.
Nama Pasangan:
 - 1) Nomor Urut 01, Loekman dan Ilyas Hayani, perolehan suara 128.940.
 - 2) Nomor Urut 02, H. Musa Ahmad dan Ardito Wijaya, perolehan suara 0.
 - 3) Nomor Urut 03, H. Nesy Kalvia dan Imam Suhadi dalam hal ini sebagai Pemohon, 189 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Majelis, saya kira (...)

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik. Terima kasih.

Ada rekomendasi-rekomendasi tidak ya, untuk Lampung Tengah? Ada? Enggak ada? Ha? Tidak ada, tidak ada rekomendasi.

Oke, jadi itu Termohon KPU, supaya ditanggapi, nanti dijawab pada persidangan yang akan datang. Ini ada permohonan putusan sela barang ... untuk penundaan pemberlakuan SK penetapan dan KPU diperintahkan melaporkan dengan Bawaslu ... melaporkan kepada MK soal adanya pelanggaran-pelanggaran itu. Nanti dijawab pada

persidangan yang akan datang. Demikian juga kepada Bawaslu Lampung Tengah. Benar tidak dalil-dalil yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon pada hari ini.

Kemudian dalam perkara ini, ada Pihak Terkait yang mengajukan sebagai Pihak Terkait, yaitu H. Musa Ahmad, S.Sos, dan Dr. H. Ardito Wijaya. Permohonan sebagai Pihak Terkait Mahkamah telah mempertimbangkan untuk dikabulkan, nanti bisa mengambil ketetapan di Panitera kami.

Kemudian untuk semuanya Pemohon, Termohon, KPU, dan Bawaslu, dan Pihak Terkait, persidangan perkara ini akan dibuka kembali hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 Pukul 12.30 WIB. Kepada semuanya Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu pemberitahuan ini sudah dianggap sebagai panggilan resmi untuk sidang yang akan datang. Jadi nanti kalau Mahkamah tidak menyusulkan dengan panggilan baru atau panggilan lagi tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir di persidangan pada jadwal tersebut.

Ada pertanyaan sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel? Cukup? Baik, demikian Pak Ketua dan Pak Daniel mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih.

67. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, sebelum kita sahkan bukti ini di halaman 6 permohonan Saudara ini ada beberapa laporan yang disampaikan ke Bawaslu, ya. Ini misalnya laporan tanggal 11 Desember dan seterusnya 14 Desember, 15 Desember apa tidak lanjutnya Bawaslu?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Pertama, tindak lanjut Bawaslu kalau versi kami itu belum memeriksa secara ... terkait saksi pelapor dan alat-alat bukti yang sudah kami serahkan. Karena prinsipnya laporan kami ini adalah politik uang, jadi ada bukti uang. Nah, terhadap proses ataupun terhadap laporan ini kami merasa bahwa seluruh Kabupaten Lampung Tengah tidak profesional melakukan laporan tersebut. Makanya ini juga kita laporkan ke Mahkamah Konstitusi.

69. KETUA: ASWANTO

Nah, ini ada putusan Bawaslu memutuskan menyatakan laporan ditindaklanjuti di sidang ... menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya, ini sebenarnya dalam ... ada alat bukti tambahan yang kami sampaikan P-8, P-9, dan P-10. Nah, ini ada laporan yang sama juga terkait politik uang dan ini sudah inkraht di Pengadilan Lampung Tengah, dan dinyatakan terbukti. Nah, artinya kami merasa adanya disparitas penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung Tengah terhadap semua laporan politik uang.

Nah, ini yang mau saya gambarkan pertama laporan P-8, P-9, dan P-10 ini adalah laporan dari pihak 01.

71. KETUA: ASWANTO

Baik, sebentar. Yang saya tanya ini kan ada pelanggaran menurut Anda, lalu sudah dilapor ke Bawaslu?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Sudah.

73. KETUA: ASWANTO

Bawaslu mengatakan ini kita tindak lanjuti dengan sidang pemeriksaan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya.

75. KETUA: ASWANTO

Sudah diperiksa oleh Bawaslu?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Sudah diperiksa.

77. KETUA: ASWANTO

Apa putusannya Bawaslu?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Putusannya disparitas, Yang Mulia. Ada yang putusannya diteruskan di peradilan dan itu terbukti politik uangnya, dan ada yang tidak terbukti.

79. KETUA: ASWANTO

Anda mengerti enggak apa itu disparitas?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya, putusan yang berbeda.

81. KETUA: ASWANTO

Perlakuan yang berbeda (...)

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Perlakuan berbeda (...)

83. KETUA: ASWANTO

Ini kan sudah disampaikan, sudah diputuskan oleh Bawaslu, ditindaklanjuti ke pemeriksaan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya.

85. KETUA: ASWANTO

Nah, hasil pemeriksaannya bagaimana?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Laporan kami ini ada 17 (...)

87. KETUA: ASWANTO

Saya tanya hasil pemeriksaan bagaimana?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ada yang terbukti, Majelis, dilimpahkan di pengadilan dan ada yang tidak terbukti.

89. KETUA: ASWANTO

Nah, yang terbukti apa itu?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Putusannya bersalah kepala desa, ini berdasarkan (...)

91. KETUA: ASWANTO

Nah, oke, itu yang beliau tanyakan tadi ada enggak rekomendasi-rekomendasi?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Oh, saya kira rekomendasi dari Termohon.

93. KETUA: ASWANTO

Bukan rekomendasi dari Pemohon.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Tapi kalau putusan ada. Ini juga kita lampirkan dalam putusan ini, Yang Mulia.

95. KETUA: ASWANTO

Apa rekomendasinya setelah desa itu dipidana? Ada enggak rekomendasi Bawaslu?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Tidak ada.

97. KETUA: ASWANTO

Tidak ada rekomendasi Bawaslu. Cuma dibawa ke proses peradilan dan terbukti money politics, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Melakukan politik uang.

99. KETUA: ASWANTO

Terbukti money politics?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya, Majelis.

101. KETUA: ASWANTO

Hasil putusannya (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ada inkracht. Ini kita lampirkan dalam alat bukti P-8, P-9, dan P-10.

103. KETUA: ASWANTO

Baik, saya baca permohonan Saudara lalu Saudara ditanya tadi oleh Yang Mulia, saya agak ragu jangan-jangan Anda memaknai rekomendasi itu lain, ya. Betul, ya, ada menganggap bahwa rekomendasi itu adalah usulan dari Pemohon?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya.

105. KETUA: ASWANTO

Kepada Panel?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya, saya pikir.

107. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Baik, untuk permohonan Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Wah, ini permohonan paling awal termasuk ini, ya. Tapi kok perbaikannya bisa lewat waktu.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya.

109. KETUA: ASWANTO

Ini pengacaranya enggak serius ini. Atau jangan-jangan SMS banking-nya belum bunyi, SMS banking bunyi, bunyi setelah lewat waktu.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Terlalu fokus melaporkan di kabupaten waktu itu, Yang Mulia.

111. KETUA: ASWANTO

Oke. Saya pikir SMS banking yang menjadi penyebab. Baik, Anda memasukkan Bukti P-8 sampai dengan P-64, betul, ya? Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk perkara berikutnya.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, jadi nanti supaya di apa ditekankan ya itu soal rekomendasi tadi karena penting. Kalau hanya mendalilkan TSM, itu kan memang selalu bajunya itu kemasannya selalu TSM semua. Tapi kalau isi TSM-nya itu seperti apa, ya harus bisa membuktikan ... termasuk, ini ada rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti. Tadi yang saya tanya sebenarnya itu. Kemudian, kalau yang sudah ditindaklanjuti seperti apa? Yang tidak ditindaklanjuti seperti apa? Itu krusial, nanti disiapkan buktinya karena sudah mendalilkan, nanti KPU juga supaya disiapkan bantahannya, termasuk bukti bantahannya. Kemudian dari hasil pengawasan Bawaslu seperti apa? Jelaskan kepada Mahkamah.

Kemudian, ini sedikit ya, sebelum saya tutup. Surat Kuasa ini ada sedikit perlu klarifikasi, yang namanya Imam Ahmad Saputra itu, yang benar Imam Akbar Saputra atau Imam Ahmad Saputra?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Imam Ahmad Saputra.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, di tanda tangannya Imam Akbar Saputra.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Oh ya, mohon maaf, Majelis.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gimana, ini saya coret saja sebagai ... hadir, enggak dia?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Tidak hadir.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena salah tulisan, salah ... apa ... nama, nama yang tanda tangan ini penting ini.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya, Imam.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti yang bersangkutan dianggap anu, ya.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021: ALIAN SETIADI

Ya.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak usah ikut beracara lagi nanti, toh masih banyak pasukannya ini. Kalau mau tetap dipertahankan, nanti direnvoi. Di ... apa ... di Kepaniteraan, supaya direnvoi, namanya dibenarkan. Oke. Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 sudah selesai, dipersilakan untuk meninggalkan tempat, Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, serta Pihak Terkait.

Baik, selanjutnya. Apa itu? Belum? Sudah selesai? Baik, silakan, Kuasa Hukum Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, waktunya 15 menit.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin (...)

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Permohonan Saudara juga baik awal maupun yang perbaikan juga catatan Mahkamah juga terlambat ini, Saudara akan sampaikan yang mana?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk kami bacakan pokok-pokok permohonannya.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ya, sebenarnya dalil dan substansinya sama, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan harus ada penegasan ya yang Anda bacakan yang mana?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ya, yang kami bacakan, yang pertama. Pokok-pokok ... apa namanya ... pokok-pokok dalil kami karena tidak berubah pokok dalilnya.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang pertama, ya?

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Yang Mulia, ya.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang tegas yang pertama?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Yang pertama, ya.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Kemudian mungkin ada tambahan di Petitum, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambahan apa maksudnya? Yang pertama, yang pertama saja, tidak ada tambahan, kecuali Anda bisa merangkum dua-duanya.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ya.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Orang catatannya juga sudah dua-duanya, catatannya oleh Mahkamah terlambat semua. Waktunya 15 menit, silakan.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Pesisir Barat, atas penghitungan suara Pemohon Aria Lukita Budiwan dan Erlina.

Kewenangan Mahkamah tidak kami bacakan. Kedudukan Hukum tidak kami bacakan. Tenggat Waktu tidak kami bacakan.

Pokok Permohonan, Pada prinsipnya, Permohonan kami ini ada beberapa pokok dalil. Yang pertama adalah pelanggaran-pelanggaran Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Kemudian terjadinya pembagian uang atau money politics untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan sejumlah uang dan relawan tersebut diberikan surat keputusan sebagai relawan yang ditandatangani langsung oleh Paslon Nomor Urut 3 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H dan A. Zulqoini Syarif, S.H., secara terstruktur, sistematis, dan masif karena terjadi di semua pekon atau desa, yaitu 116 pekon dan 2 kelurahan se-Kabupaten Pesisir Barat.

Keterlibatan aparat pekon, peratin, dan para pemangku pekon dalam kegiatan money politic berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan Paslon 03 atas nama Dr. Agus Istiqlal dan A. Zulqoini, aparat tidak netral.

Kemudian bahwa Paslon Nomor 3 atas nama Agus Istiqlal dan A. Zulqoini sebagai petahana menggunakan penyelenggara di tingkat TPS sebagai alat untuk mengkondisikan pemilih. Terkait Model C1-KWK.KPU penyelenggara mengkondisikan pemilih dengan memilih menggunakan e-KTP di atas pukul 12.00 secara masif di 318 TPS dengan jumlah antara 15 sampai dengan 30 orang pemilih di masing-masing TPS. Hal mana dimobilisasi oleh oknum pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Ngambur, dan Kecamatan

Lemong. Di surat tersebut tentunya sangat mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.

Bahwa pengadaan surat suara KPU Kabupaten Pesisir Barat melampaui DPT 2,5%. Kemudian di Kecamatan Bengkuntat, ada pemilih fiktif di TPS 03 Dusun Kampung Bekon Kota Jawa atas nama Devi Handayani DPT 73, Ardiansyah Nomor DPT 73 ... 72. Bahwa adanya pemilih fiktif di TPS 05 Pekon Suka Marga atas nama.

1. Rohman Agung
2. Yuli Ahmad Kristianto
3. Meliyanti
4. Ahmad Khairi

Bahwa terjadi pembagian uang pada tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp200.000,00 di TPS 01 Pekon Penyandingan, Kecamatan Bengkuntat dari Saudara Sutikno yang mengaku sebagai tim dari Paslon 03.

Kemudian, terjadi jumlah DPT melebihi 2,5%, yaitu di TPS 3 Pekon Kota Jawa, TPS Pekon Pagar Bukit Induk, TPS 2 Pekon Pemerihan ... TPS 2 Pekon Pemerihan, TPS 4 Pekon Pemerihan, TPS 4 Pekon Bandar Dalam, Pekon Suka Marga ... TPS 3 Pekon Suka Marga, TPS 1 Pekon Suka Negeri, TPS 2 Pekon Suka Negeri, TPS 1 Pekon Sumber Rejo, TPS 3 Pekon Sumber Rejo, TPS 1 Pekon Pagar Bukit, TPS 5 Pekon Pagar Bukit, TPS 6 Pekon Pagar Bukit, TPS 1 Way Haru, TPS 3 Way Haru, TPS 2 Way Tias, TPS 1 Pekon Tanjung Rejo, TPS 3 Pekon Tanjung Rejo, dan TPS 4 Pekon Tanjung Rejo, serta TPS 5 Pekon Tanjung Rejo.

Kemudian di Kecamatan Ngambur terjadi di TPS 1 Pekon Negeri Ratu Ngambur, di mana pemilih yang alamat sesuai KTP berada di luar Kecamatan Ngambur akan tetapi telah memilih atau mencoblos di Kecamatan Ngambur, yaitu atas nama.

1. Tuti Tri Novi Rahayu
2. Elisa
3. Epa Eliyan

Kemudian terjadi di TPS 04 Pekon Olok Mukti Kecamatan Ngambur, ternyata pemilih beralamat sesuai KTP adalah terdaftar di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras, akan tetapi mereka memilih/mencoblos di Kecamatan Ngambur, yaitu atas nama.

1. Joni efendi
2. Sofyan
3. Samsudin.

Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Olok Mukti Kecamatan Ngambur, jumlah surat suara yang diterima KPPS melebihi DPT dan tidak dilaporkan pada PPK dan PPK ... PPS dan PPK atau tidak dicatat dalam formulir catatan kejadian khusus sejumlah 367 suara menjadi 398.

Kemudian terdapat daftar DPT berjumlah 20 pemilih yg tercatat dalam daftar hadir Model C, di mana pemilih pindahan KWK tersebut berasal dari DPT luar pekon bahkan dari luar Kecamatan dan ini

bertentangan dengan undang-undang. Terjadi pengerahan pemilih tambahan dengan menggunakan KTP elektronik, terjadi ... kemudian terjadi di Pekon Negeri Ratu Ngambur sebagai berikut.

1. Di TPS 1 Pekon Negeri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan di luar luar pekon bahkan luar kecamatan.
2. TPS 2 Pekon Negeri Ratu Ngambur terdapat pemilih yang menggunakan KTP elektronik berasal dari luar pekon dan luar kecamatan.
3. Di TPS 3 Pekon Negeri Ratu Ngambur terdapat pemilih tambahan siluman, di mana tidak dicatat dan dengan lengkap data-datanya.
4. TPS 4 Pekon Negeri Ratu Ngambur terdapat pemilih tambahan dengan KTP elektronik.

Bahwa yang terjadi di atas karena terdapat kesalahan penyelenggara secara administratif karena pemilih tidak ada di tempat, tetapi dalam absen kehadiran di TPS diisi oleh petugas yang artinya menggunakan hak suara fiktif di antara di TPS 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa dan telah direkomendasikan oleh panwaslu setempat untuk melakukan pemilihan suara ulang, tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon atas nama Komisioner kabupaten kemudian PPK, PPS, dan KPPS.

Kemudian Termohon juga membiarkan Paslon Nomor Urut 3 melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat di mana terjadi di seluruh TPS, yaitu 318 TPS se-Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk pemberian SK Relawan Nomor Urut 3 atas nama Dr. Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif yang ditandatangani oleh Paslon yang bersangkutan, dimana di dalam SK tersebut disertai pemberian sejumlah uang rata-rata Rp100.000,00 terhadap pemilih di setiap TPS, dimana SK relawan diberikan bukan kepada Tim 03. Bahwa pola money politics yang dilakukan Pasangan Calon 03 dilakukan sejak, sebelum, hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang.

Ke Petitem.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Barat oleh KPU Pesisir Barat, tanggal 15 Desember 2020.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020, Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Pesisir Barat Tahun 2020 di dua kecamatan yang dimaksud di atas Kabupaten Pesisir Barat dalam waktu 2 bulan sejak keputusan Mahkamah.
5. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Paslon Nomor Urut 3 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesisir Barat karena telah melakukan pelanggaran dalam pilkada.

Atau:

1. Membatalkan keputusan KPU Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H. sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;
3. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Permohonannya sudah terlambat tapi ... sebenarnya rekomendasi dari PSU tadi gimana itu yang Saudara sebutkan tadi?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ini ada bukti kita hadirkan Yang Mulia bahwa (...)

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di mana? Masih ingat tadi yang dibaca tadi?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ada di poin (...)

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PSU tadi, rekomendasi Bawaslu, ya?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Panwas, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Bawaslu

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ada, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti, untuk PSU di mana itu?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ini di TPS 05 Dusun Kampung Baru, Pekon Kota Jawa.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1 TPS aja?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ya, 1 TPS saja, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rekomendasi yang lain?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Yang lain tidak ada, Kami laporkan beberapa laporan, tapi tidak ditindaklanjuti.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa alasannya?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Alasannya terlapor tidak ... tidak ... dipanggil tidak datang dan (...)

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengaduan hal (...)

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Hal-hal yang formil saja, Yang Mulia, nanti ada di bukti.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Oke nanti dijawab ya dari KPU Pesisir Barat, benar tidak apa yang di dalilkan oleh Pemohon tadi. Termasuk Anda menyikapi permohonan seperti apa yang menurut Anda dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terhadap permohonan yang catatan Mahkamah ada keterlambatan tadi.

Kemudian juga Bawaslu, supaya direspons, apa yang sesungguhnya terjadi ketika proses pemungutan suara itu di ... di Pesisir Barat. Kemudian dalam ini ada permohonan sebagai Pihak Terkait dari Dr. Drs. Agus Istiqlal, S. H., M.H., dan A. Zulqoini Syarif, Nomor Urut 3.

Permohonannya dikabulkan untuk menjadi Pihak Terkait. Oleh karena itu, nanti ketetapan nanti bisa diambil di Panitera perkara ini.

Kemudian Pemohon, Termohon, KPU dan Bawaslu, serta Pihak Terkait yang sudah diterima sebagai Pihak Terkait, sidang dilanjutkan untuk acara mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti kalau ada, nanti bukti-bukti diajukan diawal sidang, supaya bisa diverifikasi, dibuka nanti sidang kembali pada tanggal 8 Februari, hari Senin, tahun 2021 pukul 12.30 WIB.

Oleh karena itu, pada persidangan tersebut supaya hadir pemberitahuan Panggilan resmi, sehingga nanti kalau Mahkamah tidak memanggil lagi atau memanggil tapi tidak sampai ke Saudara-Saudara, tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir di persidangan ini. Kecuali atau sengaja tidak mau hadir. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya serahkan ke Pimpinan, ke Ketua Panel? Ada?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ada, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Izin, terkait bukti fisik kami, apakah diserahkan dihadapan persidangan?

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tadikan ada bagian yang tadi bukan?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ya, Yang Mulia. Karena ada (...)

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah diserahkan?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Itu baru daftarnya. Karena (...)

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, baru daftarnya?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ya.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk apa? Kembalikan saja kalau belum ada fisiknya. Enggak ada relevansinya. Anda menyerahkan bukti yang utama, pengantar itu untuk menjelaskan. Ini lho yang diserahkan kepada Mahkamah, daftarnya A, B, C, D, E itu namanya pengantar. Kembalikan nanti kami malah confused jadinya. Menyerahkan bukti, beserta daftar bukti itu bersamaan. Kalau hanya 1 permohonannya ... daftar bukti tapi tidak disertai bukti fisiknya, ya, nanti malah mempersulit pengadministrasian tempat kami, di tempat Mahkamah. Serahkan besok Pak. Sidang yang akan datang, masih ada kesempatan, boleh diawal sidang atau pun 1 hari sebelum sidang boleh. Tapi karena ini sidangnya jatuh hari Senin, Minggu tidak ada kegiatan, nah, Bapak bisa serahkan Senin sebelum sidang. Atau pada saat sidang di awal sebelum nanti Termohon menyampaikan jawaban, termasuk bersamaan dengan Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti juga. Pahami ya, Pak? Jadi ditarik itu diserahkan kembali yang daftar bukti tadi. Itu saja, enggak ada yang lain? Demikian Pak Ketua dan Pak Yang Mulia Pak Daniel kalau ada yang ditambah.

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: ANDANA MARPAUNG

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait.

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa Mas?

**173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021:
ANDANA MARPAUNG**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Cuma mau mempertegas saja bahwa permohonan yang dibacakan itu bukan yang perbaikan, Yang Mulia. Permohonan yang barusan dibacakan oleh (...)

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tadi sebenarnya kalau yang permohonan awal itu banyak yang kosong. Enggak ada data-data itu.

**175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021:
ANDANA MARPAUNG**

Baik.

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi tadi Mahkamah akhirnya memberikan pilihan kalau bisa menggabungkan, silakan dalam waktu alokasi waktu yang diberikan tadi. Karena pada dasarnya, menurut catatan Mahkamah, permohonan yang pertama maupun yang perbaikan itu sudah sama-sama terlambat. Sehingga Mahkamah juga belum bisa ber ... berpen ... bersikap mana sesungguhnya diantara 2 ini yang kemudian mempunyai kekuatan mengikat dipersidangan ini. Karena dua-duanya terlambat. Berbeda kalau yang terlambat diperbaiki, yang didorong, yang dibacakan yang awal. Tapi terhadap yang Perkara 01/PHP.BUP-XIX/2021 tadi tetap dia memaksakan yang dibaca perbaikan Mahkamah tidak bisa menghalangi. Tapi nanti akan ditanggapi oleh Pihak Termohon, Bawaslu dan di Pihak Terkait dalam Perkara 01/PHP.BUP-XIX/2021 tadi. Demikian juga Anda, Anda sebagai Pihak Terkait Perkara 39/PHP.BUP-XIX/2021, silakan nanti bagaimana merespons permohonan tadi yang ... yang terjadi tadi yang dibacakan oleh ... itu sepenuhnya menjadi keleluasaan Saudara untuk merespons, menanggapi. Nanti Mahkamah yang akan mempertimbangkan, paham?

**177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021:
ANDANA MARPAUNG**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan. Cukup, ya? Silakan Pak Ketua.

179. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Ini ada 2 daftar alat bukti, ya? Ada daftar alat bukti, mulai dari P-1 sampai P-12. Ada juga dari daftar alat bukti perbaikan itu P-1 sampai P-10 yang mana yang mau Anda pakai?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Yang P-1 sampai P-12, Yang Mulia.

181. KETUA: ASWANTO

P-1 sampai 12? Itu yang sudah masuk buktinya, ya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Ya.

183. KETUA: ASWANTO

Ini sudah masuk buktinya, yang tadi ditarik kembali, ya?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD HANDOKO

Tarik kembali untuk dilengkapi, Yang Mulia.

185. KETUA: ASWANTO

Baik. Ditarik kembali untuk dilengkapi berarti yang disahkan sekarang P-1 sampai dengan P-12. Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian untuk Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 dianggap selesai pemeriksaan pendahuluan untuk penyampaian permohonan. Terima kasih kepada semua Pihak baik yang hadir secara online maupun yang secara offline KPU RI. Terima kasih, Bawaslu yang hadir, Para KPU Kabupaten/Kota yang hadir baik yang langsung maupun yang online. Terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, semua.

Sekali lagi Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021, 39/PHP.BUP-XIX/2021 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.18 WIB

Jakarta, 29 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

